

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAMUJU NOMOR: 01/PID.SUS-TPK/2019 KAITANNYA DENGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Analysis Of Decisions In Mamuju State Court Number: 01/Pid.Sus-Tpk/2019 In Relation To State Return Of Losses In Corruption Criminal Acts

Jusram Agustyawan H.E.Gunawan^{1*}, Marwan Mas², Baso Madiong²

¹Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Barat

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: jusramagus13@gmail.com

Diterima: 10 Februari 2023/Disetujui: 30 Juni 2023

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat dan mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju dalam memutuskan perkara No. 01/PID.SUS-TPK/2019 Kaitannya Dengan Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, oleh karena penelitian menjadi sarana pokok untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai tujuan untuk menemukan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Untuk memperoleh bahan hukum dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan proposal ini, maka peneliti melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Mamuju Sulawesi Barat sebagai lokasi penelitian. Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis bahas terhadap Putusan Nomor, maka penulis menyimpulkan bahwa 1) Pengembalian kerugian keuangan negara sebagai unsur yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana Terhadap diri Terdakwa, namun pengembalian tersebut dapat dikesampingkan apabila Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi pada saat tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2) Sebelum penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, tindakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Majelis Hakim memandang kedalam hal-hal yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 3) Dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim dipengaruhi oleh dua faktor yaitu Internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terjadi didalam hakim itu sendiri seperti dalam musyawarah yang terdapat adanya perbedaan pendapat, sedangkan faktor eksternal yaitu yang mempengaruhi Majelis Hakim dari Masyarakat dan faktor Undang-Undang atau peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Analisis Putusan, Korupsi, Tindak Pidana

ABSTRACT

The aims of this study were 1) to find out the factors that led to the occurrence of the Corruption Crime Props for the Election Campaign for the Governor of West Sulawesi, and 2) to find out the considerations of the Judges of the Mamuju District Court in deciding case No. 01/PID.SUS-TPK/2019 Relation to Returning State Losses in Corruption Crimes. This type of research is a type of normative juridical research, because research is the main means for the development of science and technology which has the aim of finding the truth systematically, methodologically, and consistently. To obtain the legal materials and information needed in preparing this proposal, the researchers conducted research at the Mamuju District Court, West Sulawesi, as the research location. The primary data and secondary data that have been collected are then processed and analyzed qualitatively. Based on the description and discussion that has been discussed by the author on Decision Number, the authors conclude that 1) Return of state financial losses is an element considered by the Panel of Judges in imposing a sentence on the Defendant, but this refund can be waived if the Defendant commits a criminal act of corruption at a certain moment as stipulated in Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes; 2) Prior to the imposition of a sentence against the Defendant, the action to restore state financial losses carried out by the Defendant then the Panel of Judges looked into the things that relieved the Defendant in accordance with the provisions of Article 8 paragraph (2) of Law Number 48 of 2009 Concerning Judicial Power, 3) In imposing a sentence on the Defendant, the Panel of Judges was influenced by two factors,

namely internal and external factors. Internal factors are factors that occur within the judges themselves such as in deliberations where there are differences of opinion, while external factors are those that influence the Panel of Judges from the Community and factors in the laws or regulations that apply.

Keywords: *Analysis Of Decisions, Corruption, Criminal Acts*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Salah satu kasus yang paling banyak mendapat perhatian masyarakat Indonesia dalam satu dekade belakangan ini adalah kasus korupsi. Kasus-kasus korupsi itu sendiri melibatkan banyak pihak dengan beragam latar belakang profesi, baik hakim, jaksa, polisi, anggota dewan perwakilan rakyat, gubernur, walikota, bupati hingga pengusaha.

Masalah korupsi memang bukan persoalan baru. Dikatakan demikian karena kenyataan bahwa sejarah membuktikan bahwa korupsi itu sebagai suatu masalah yang sudah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Korupsi sebagai tindakan tercela manusia ini bahkan diyakini sama tuanya dengan tindakan tercela lainnya dari manusia, yakni prostitusi.

Athol Moffit salah seorang ahli kriminologi asal Australia sebagaimana yang dikutip oleh Baharudin Lopa dalam Ismansyah mengatakan: “Sekali korupsi dilakukan apalagi kalau dilakukan oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi, maka korupsi akan tumbuh menjadi subur. Tiada kelemahan yang lebih besar dari suatu bangsa daripada korupsi yang merembes ke semua tingkat pelayanan umum. Korupsi melemahkan garis belakang baik dalam keadaan damai maupun perang”.

Korupsi menurut Fockema Andrea berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*). Dari bahasa belanda inilah turun ke Bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dsb) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi terjadi dimana terdapat monopoli atas kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan penyimpangan kepada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas. Dalam arti sempit, korupsi berarti pengabaian standar perilaku tertentu oleh pihak yang berwenang demi memenuhi kepentingan diri sendiri. (Jawade Hafidz Arsyad 2013).

Korupsi dapat kita katakan sebagai suatu perbuatan yang tercela dan merugikan masyarakat maupun negara. Perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan tertentu untuk keuntungan pribadi maupun kelompok dengan mengabaikan aturan-aturan yang ada. Sehingga korupsi adalah suatu permasalahan yang harus diberantas bersama demi kepentingan bersama. Korupsi dianggap sebagai musuh bersama bagi setiap masyarakat karena telah mengancam pemerintahan serta pembangunan suatu bangsa. Kesejahteraan rakyat disebut melauhi perbuatan-perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh sekelompok pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan posisi dan kewenangannya.

Salah satu persoalan mendasar yang sangat penting serta menjadi perhatian lebih mendalam dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara yang hilang sebagai akibat dilakukannya perbuatan korupsi, baik itu dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Penyelamatan uang serta asset negaraini menjadi penting untuk dilakukan, mengingat ada fakta dan fenomena yang terjadi selama ini bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan hanya bisa menyelamatkan 10-15 persen saja dari total uang yang dikorupsi. Sebagai salah satu instrument hukum pidana yang memungkinkan penyelamatan uang negara dari perbuatan korupsi, instrumen hukum ini dianggap lebih rasional untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi, yakni mencegah kerugian negara.

Korupsi merupakan fenomena yang mengancam bagi perekonomian negara, karena melalui korupsi negara telah banyak dirugikan khususnya dalam hal kerugian keuangan negara. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, usaha pemberantasan korupsi harus ditingkatkan dan diintensifkan. Semangat pemberantasan korupsi harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, pengertian negara hukum sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip supremasi hukum dimana hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat itulah yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Darmoko Yuti Witanto, 2013).

Ada beberapa cara terjadinya kerugian keuangan negara menurut Yunus Husein, 2008 yaitu kerugian negara yang terkait dengan berbagai transaksi: transaksibarang dan jasa, transaksi yang terkait dengan utang-piutang, dan transaksi yang terkait dengan biaya danpendapatan.

Penentuan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dilakukan dalam pemeriksaan oleh BPK dan BPKP yaitu kerugian keuangan negara yang senyatanya. Adapun unsur-unsur yang berkenaan dengan pengertian kerugian keuangan negara menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis korupsi Kerugian Keuangan Negara diatur dalam Pasal 2 ayat (1):

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau kerugian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 4 Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidannya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3. Kedua pasal tersebut diperuntukan kepada koruptor yang Merugikan Keuangan Negara. Dengan demikian menjadi pertanyaan, Apakah jika ada oknum yang melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yang merugikan keuangan negara tetapi melakukan pengembalian kerugian keuangan negara, haruskah diproses dalam rangka Pro Justisia dengan tahapan Pra Ajudikasi dan Ajudikasi untuk membuktikan keseluruhan rumusan pasal tersebut diatas.

Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan penegasan bahwa pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi tidak menghapuskan dapat dipidannya si pelaku, salah satu unsur daripada tindak pidana korupsi yakni adanya kerugian keuangan negara, dengan ini mengembalikan kerugian keuangan negara sebelum penyidikan pada dasarnya telah menghilangkan salah satu daripada unsur tindak pidana korupsi, dengan kata lain bahwa ketika pejabat negara telah mengembalikan kerugian keuangan negara dengan demikian negara tidak lagi mengalami kerugian, sehingga salah satu unsur tindak pidananya tidak lagi terpenuhi. Lantas pertanyaan yang muncul apakah setelah unsur tindak pidana korupsinya tidak terpenuhi, maka pejabat yang bersangkutan tetap dapat dikenakan pidana. Hal ini perlu menurut penulis diteliti alasan-alasan yang mendasarinya.

Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini telah difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan serta pemberantasan dalam hal pemidanaan pelaku saja tetapi juga meliputi upaya pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian negara tersebut dimaksudkan agar kerugian negara yang timbul dapat ditutupi oleh pengembalian dari hasil korupsi itu sehingga tidak memberikan dampak yang lebih buruk. (Haswandi, 2006).

Pengembalian kerugian dari hasil tindak pidana korupsi akan membuat pelaku tidak dapat menikmati hasil perbuatannya. Hal ini dapat dilakukan dengan merampas barang-barang tertentu yang diperoleh atau dihasilkan dalam suatu tindak pidana sebagai pidana tambahan selain pidana pokok seperti penjara dan denda yang terdapat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menunjuk pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim yaitu setelah putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, harta benda yang dimiliki dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Selanjutnya jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi lama pidana pokoknya.

Penyelesaian pengembalian kerugian negara telah diatur dalam pertauran perundang-undangan. Hal ini sebagaimana telah termuat dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat dan mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju dalam memutuskan perkara No. 01/PID.SUS-TPK/2019 Kaitannya Dengan Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, oleh karena penelitian menjadi sarana pokok untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai tujuan untuk menemukan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan metode kajian terhadap perundang-undangan serta dari bahan-bahan yang ada kaitannya dengan hukum baik yang tertulis maupun bahan lainnya. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Untuk memperoleh bahan hukum dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan proposal ini, maka peneliti melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Mamuju Sulawesi Barat sebagai lokasi penelitian. Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dalam hal ini adalah suatu analisis yang mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan masalah yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah untuk mendapatkan kesimpulan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Data Pengembalian Kerugian Negara Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Tujuan Pemindaan

Salah satu tujuan penegakan hukum adalah dapat berjalannya kepastian hukum dan ketertarikan dalam masyarakat. Berkaitan dengan kepastian hukum, maka suatu

peraturan hukum harus jelas atau tidak terdapat keraguan-raguan dan dapat dilaksanakan

Salah satu penegakan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yaitu dengan memaksimalkan pengembalian kerugian negara atau keuangan negara yang yang diakibatkan oleh pelaku, selain daripada itu penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pengembalian keuangan negara yang hilang atau kerugian negara tersebut diharapkan dapat memulihkan keuangan negara dan dapat dipergunakan lagi untuk kepentingan masyarakat melalui kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat;

Salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu untuk mengembalikan keuangan negara yang hilang, baik akibat kelalaian maupun akibat kesengajaan para pengelola keuangan negara;

Bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa selain adanya penjatuhan pidana para pelaku juga dikenai dengan pidana uang Pengganti dengan tujuan agar uang negara tidak hilang selamanya. Bahwa tujuan dari penjatuhan uang pengganti kerugian negara adalah usaha dalam penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, dengan tujuan untuk memulihkan keuangan negara yang telah hilang;

Pidana tambahan selain diatur dalam KUHP juga diatur dalam dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Yaitu:

Perampas barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

- a. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harga benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- b. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
- c. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Sedangkan pembayaran uang pengganti di atur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b menentukan bahwa pidana tambahan dapat berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) yaitu “jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Bahwa Dalam Pasal 18 ayat (3) juga dijelaskan yaitu bahwa apabila terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Dihubungkan dengan teori keadilan sosial yang pada hakekatnya adalah kewajiban moral yang merupakan salah satu kebijakan untuk bertindak dalam rangka kepentingan umum sehingga tujuan adanya pidana pengganti yang bersifat pemiskinan adalah untuk memidana dengan seberat mungkin para koruptor agar mereka

jera dan bukan semata-mata untuk menakuti akan tetapi lebih untuk mengembalikan uang negara yang hilang akibat suatu perbuatan korupsi. Oleh karena itu perlu pengaturan yang lebih jelas tentang pidana uang pengganti yang bersifat pemiskinan para koruptor;

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang Pengganti, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terpidana diberi tenggang waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk melunasinya. Jika dalam waktu yang ditentukan tersebut telah habis dan terpidana belum melunasi maka jaksa sebagai eksekutor negara dapat menyita dan melelang harta benda terdakwa (vide Pasal 18 ayat (2) UUPTPK). Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 4 secara tegas mengatakan bahwa tindakan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana. Lebih jelas dalam penjelasan umum dikatakan bahwa tindakan mengembalikan kerugian negara hanya menjadi faktor yang meringankan perbuatan saja;

Bahwa dalam eksekusi pembayaran uang pengganti dalam hal ini jaksa selaku eksekutor tidak dapat memperpanjang batas waktu terpidana untuk membayar uang penggantian seperti pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 273 ayat (2) KUHP. Pidana pembayaran uang pengganti dan pidana denda memiliki sifat yang berbeda hal ini dapat dilihat bahwa pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan sedangkan pidana denda merupakan pidana pokok;

Bahwa pelaksanaan pengembalian kerugian negara akibat Tindak Pidana Korupsi dilakukan dengan dua cara yaitu secara pidana dan secara perdata. Pengembalian kerugian negara melalui aspek pidana akibat dari Tindak Pidana Korupsi yang telah diputus oleh Pengadilan dilakukan dengan cara:

- a. Kejaksaan akan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan yang menerangkan bahwa jaksa wajib melaksanakan perintah yang terdapat dalam putusan pengadilan negeri dengan penuh rasa tanggungjawab. Setelah adanya surat perintah pelaksanaan tersebut dalam hal pengembalian keuangan negara yaitu melakukan pelelangan terhadap barang sitaan milik terpidana kemudian hasil lelang tersebut diberikan kembali kepada negara sebagai pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi;
- b. Kejaksaan akan melaporkan setiap pelaksanaan surat perintah tersebut dengan Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim;
- c. Kejaksaan mengeluarkan surat Pelaksanaan Penetapan Majelis Hakim yang ditujukan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara.

Sementara pengaturan gugatan perdata dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi didasarkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian perkara korupsi secara pidana tidak selalu berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara, setidaknya-tidaknya dalam keadaan tertentu.
- b. Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan extra ordinary (kejahatan yang luar biasa) yang melibatkan kekuasaan dan kerugian negara maka cara penanganannya dilakukan dengan cara yang luar biasa pula yaitu disamping melalui penyelesaian jalur pidana juga dilakukan dengan melalui jalur perdata.

- c. Tujuan pengaturan gugatan perdata dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan hasil korupsi maka diatur gugatan perdata untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara;

Tindak Pidana Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa / extra ordinary crime sehingga penerapan hukuman bagi pelaku tindak korupsi tidak hanya untuk pemberian efek jera semata akan tetapi diarahkan agar tercapainya keseimbangan kembali atas Harta Negara yang telah dikorupsikan oleh pelaku dengan mengembalikan uang hasil korupsi kepada Negara sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur adanya pembayaran uang pengganti sebagai salah satu pidana tambahan;

Bahwa pada Undang-Undang tersebut mengatur mengenai ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan inkracht maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum. Dan apabila nilai harta benda terpidana tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka terpidana dipidana dengan pidana penjara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum bapak Hidjaz Yunus, S.H., M.H, Kasi Penuntutan Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat pada tanggal 27 Januari 2023 kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Mamuju berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/2019/PN Mam atas nama Terdakwa Drs. Abd. Rahman Syam, M. Si, Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti sebesar harta kekayaan mereka yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan cenderung dikenakan pidana subsidair berupa pidana penjara untuk menggantikan pidana tambahan tersebut. Walaupun pidana uang pengganti hanya sebagai pidana tambahan namun ketentuan uang pengganti merupakan suatu langkah efektif karena membayar uang pengganti artinya aset negara dapat diselamatkan.

Ditambahkan oleh bapak Hidjaz Yunus, S.H., M.H, Kasi Penuntutan Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah inkracht namun Terdakwa hanya membayar setengah dari uang pengganti atau kerugian Negara, Jaksa selaku eksekutir melaksanakan penyitaan terhadap harta benda dari Terdakwa yang mempunyai nilai ekonomis untuk menutupi uang pengganti sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim dalam putusan Majelis Hakim dalam putusan terhadap uang pengganti berbunyi “membayar uang pengganti sebesar Rp 2.476.362.887,83 (dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah delapan sen rupiah) dikurangi Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) menjadi

Rp. 1.726.362.887,83,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga sen rupiah) apabila Terdakwa tidak mempunyai uang maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membayar uang pengganti Rp. Rp. 1.726.362.887,83,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga sen rupiah). Dasar inilah yang menjadi jaksa untuk melaksanakan penyitaan terhadap aset dari Terdakwa apabila Terdakwa dalam hal ini tidak mempunyai uang membayar uang pengganti terhadap kerugian negara;

Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yakni masa berlaku Undang-Undang No.3 Tahun 1971 setiap kerugian Negara harus dipulihkan melalui gugatan perdata dalam hal ini, jaksa Penuntut Umum setelah melaksanakan putusan Pengadilan dan masih terdapat hukuman tambahan berupa uang pengganti yang belum di eksekusi maka akan dilimpahkan ke jaksa Pengacara Negara atau bidang Datun untuk dilakukan gugatan perdata terhadap pengembalian kerugian Negara namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 setiap pelaksanaan penyidikan dilakukan penyitaan aset atau inventaris asset dari tersangka agar memudahkan Jaksa sebagai eksekutor dalam melaksanakan putusan Pengadilan dalam rangka pengembalian kerugian negara;

Selanjutnya bapak Hidjaz Yunus, S.H., M.H, Kasi Penuntutan Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat adapun berbagai kendala yang dihadapi sehingga belum dapat dibayarkannya uang pengganti oleh terpidana seperti dalam perkara tindak pidana korupsi yang ditetapkan di Pengadilan Negeri Mamuju atas kasus korupsi berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/2019/PN Mam atas nama Terdakwa Drs. Abd. Rahman Syam, M. Si yang menyatakan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 1.726.362.887,83,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga sen rupiah) terpidana ataupun ahli waris terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sehingga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan uang pengganti tersebut. Selain itu faktor yang menghambat pengembalian kerugian Negara yaitu:

- Aset telah dialihkan kepihak ketiga (jual beli, hibah, dan lain-lain)
- Badan hukum dinyatakan pailit (perkara perseroan)
- Tidak dilakukan asset tracing pada saat penyidikan;
- Terdakwa meninggal dunia

Bahwa adapun data Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan Kejaksaan Negeri Se-Sulawesi Barat Periode Januari s/d Desember 2022, sebagai berikut:

Tabel 1

Kinerja Pidsus Penyelidikan dan Penyidikan

No	Satuan Kerja	Penyelidikan yang di Selesaikan	Penyidikan yang Diselesaikan	Penyelamatan Uang Negara
1	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat	6	6	Rp. 6.070.877.996
2	Kejaksaan Negeri Mamuju	3	2	Rp.891.257.376
3	Kejaksaan Negeri Majene	1	3	Rp.168.334.900
4	Kejaksaan Negeri Polman	2	1	Rp.258.549.273
5	Kejaksaan Negeri Mamasa	2	6	Rp.200.000.00

No	Satuan Kerja	Penyelidikan yang di Selesaikan	Penyidikan yang Diselesaikan	Penyelamatan Uang Negara
6	Kejaksaan Negeri Pasangkayu	1	0	0

Bahwa Tabel diatas menunjukkan capaian Kinerja kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan Kejaksaan Negeri Se-Sulawesi Barat Periode Januari s/d Desember 2022 dimana perkara yang ditangani ditahap Penyelidikan, Penyidikan serta Penyelamatan Uanga Negara di Provinsi Sulawesi Barat.

3.2. Faktor Faktor-faktor yang mempengaruhi Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Mengembalikan Kerugian Negara

Dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu:

a) Faktor Internal

Faktor internal yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana terdapat pada diri hakim sendiri. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara

Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara harus terdiri dari minimal 3 (tiga) orang hakim yang terdiri dari satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota yang dalam proses sebelum memutus suatu perkara terlebih dulu melakukan musyawarah.

b) Faktor Eksternal

Faktor Eksternal yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana adalah opini publik, dimana para hakim pada saat menjatuhkan hukuman memperhatikan pendapat masyarakat.

Adanya tekanan dari pemerintah untuk menjaga wibawa pemerintah, sehingga kadang pemerintah turut campur dalam kasus-kasus tertentu dan juga adanya tekanan dari kelompok-kelompok tertentu untuk memaksakan kehendaknya atau turut dalam persidangan.

Menurut Bapak Yudikasi Waruwu, S.H., M.H Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 03 Februari 2023 Dalam menjatuhkan putusan pengadilan, hakim mempunyai kebebasan atau kemandirian dalam menjatuhkan putusan. Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan kehakiman bersifat universal yaitu dalam melaksanakan peradilan, hakim pada dasarnya bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan, kekuasaan extra yudisiil. Kebebasan hakim bukanlah dimaksudkan adanya semacam hak istimewa dari para hakim untuk dapat berbuat sebebas-bebasnya, akan tetapi dimaksudkan agar hakim dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan hati nuraninya.

Kebebasan hakim bukan berarti bahwa hakim dapat berbuat sesuka hatinya, namun hakim harus mempertanggungjawabkan keputusannya seperti dalam ketentuan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009) tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana putusan hakim harus berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan. Berdasarkan kasus Korupsi Pengadaan Alat Peraga Kampanye Tahun 2017 dengan terdakwa Sdr.ABD RAHMAN SYAM.M.SI pada intinya Hhakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu:

Yang Memberatkan:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang Meringankan

Terdakwa mengakui terus terang tentang perbuatan yang dilakukannya. Terdakwa tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana; Terdakwa merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan Terdakwa tersebut, melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri dari Terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan sekarang ini, dan kepada masyarakat.

Pertimbangan-pertimbangan di atas digunakan hakim dalam mengambil putusan yaitu dalam mempertimbangan terdakwa, untuk itu jelas kita ketahui bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan hanya untuk penderitaan, maka penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa ABD. RAHMAN SYAM.MSI adalah dilakukan oleh seorang hakim dengan pertimbangan yang sangat matang dan penuh dengan pertanggungjawaban.

3.3. Upaya Analisis Hakim Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mamuju

Dalam Mengambil dan Melakukan analisis data terhadap pertimbangan dan putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, maka penulis melakukan analisis terhadap salah satu putusan di pengadilan Negeri Mamuju, yaitu putusan nomor Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mam, Analisis Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mam DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1B Mamuju, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Drs. Abd. Rahman Syam, M.Si
Tempat lahir : Pinrang
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/ 31 Desember 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jend. Sudirman No. 151 Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene/ Jalan Diponegoro Blok B1 Kelurahan Karema Kabupaten Mamuju
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS/Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat
Pendidikan : Strata Dua (S2)
Posisi Kasus : Dalam hal Memeriksa dan Mengadili perkara terhadap Drs.ABD RAHMAN SYAM. M.SI dengan dua dakwaan sebagai berikut :

1. Terdakwa Drs. Abd. Rahman Syam, M.Si selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat dan bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris

Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor : 03/KPTS/SETJEN/2015 Tanggal 08 Januari 2015 dan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor : 6/SJ/I/2016 Tanggal 05 Januari 2016 serta Surat Tugas Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 105/ST- KWK-VII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Pelaksana Tugas Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi H. Bustaman, S.Pd, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017, saksi Siddik, selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, saksi Goyang Rantekada, selaku Anggota Unit Layanan Pengadaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, saksi Muh. Sutami Jusuf, selaku Anggota Unit Layanan Pengadaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, saksi Juhari, selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, saksi Rajabiah, selaku Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, saksi Andi Erniwati, selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan Makmur DN, SH selaku Direktur PT. Adi Perkasa Makassar (yang masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa waktu yang masih dalam Tahun 2016, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 2.476.362.887,83 (dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah delapan puluh tiga sen)

2. Bahwa ia Terdakwa Drs. Abd. Rahman Syam, M.Si selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat dan bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor : 03/KPTS/SETJEN/2015 Tanggal 08 Januari 2015 dan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor : 6/SJ/I/2016 Tanggal 05 Januari 2016 serta Surat Tugas Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 105/ST- KWK-VII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Pelaksana Tugas Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi H. Bustaman, S.Pd, selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017, saksi Siddik, selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, saksi Goyang Rantekada, selaku Anggota Unit Layanan Pengadaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, saksi Muh. Sutami Jusuf, selaku Anggota Unit Layanan Pengadaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, saksi Juhari, selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, saksi Rajabiah, selaku Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, saksi Andi Erniwati, selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan Makmur DN, SH selaku Direktur PT. Adi Perkasa Makassar (yang masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa waktu yang masih dalam Tahun 2016, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negarasebesar Rp. 2.476.362.887,83 (dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah delapan puluh tiga sen).

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Bahwa Terdakwa Drs. Abd Rahman Syam, M.Si diduga telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana Korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negarasebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Setelah mendengar Tuntutan Penuntut umum, yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Ini Menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Drs. ABD. RAHMAN SYAM, MSi., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut

Menyatakan Terdakwa Drs. ABD. RAHMAN SYAM, Msi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. ABD. RAHMAN SYAM, MSiberupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.0000 (Lima puluh juta rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam Rutan

Menghukum Terdakwa Drs. ABD. RAHMAN SYAM, MSi untuk Membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.476.362.887,83 (dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah delapan puluh tiga sen)dikurangi Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 1.726.362.887,83,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh tiga sen rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti, dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dipidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (Satu) lembar baliho Ukuran 4 M X 7 M.
- b. 1 (Satu) lembar (Asli) Permohonan pembayaran uang muka 20 % dari PT ADI PEERKASA MAKASSAR.
- c. 1 (Satu) lembar (Asli) Jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh PT ASURANSI KREDIT INDONESIA dengan seri nomor: SC.16042030 dengan Nomor jaminan: 56.46.16.00072.2.13.01.0 dengan nilai: Rp 456.687.000,000.
- d. 1 (Satu) lembar (Asli) Jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh PT ASURANSI UMUM VIDEI dengan SB nomor : 1841355, Nomor Jaminan : 29.92.02.1115.10.16 dengan nilai : Rp. 1.826.748.000,00, yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 20 Oktober 2016.
- e. 3 (tiga) Lembar (Asli) Surat perjanjian untuk pelaksanaan paket pekerjaan jasa lainnya pengadaan bahan dan alat peraga kampanye Pasangan Calon Nomor:16/SP/PPK-033/X/2016, tanggal 20 Oktober 2016.
- f. 9 (Sembilan) lembar Surat Keputusan Sekertaris KPU Prov. Sulbar Nomor: 61/kpts/Sesprov-033/2016, Tanggal 22 Agustus 2016.tetap terlampir dalam berkas perkara

- g. 3 (Tiga) lembar Surat keputusan Sekertaris KPU Prov. Sulbar Nomor: 49/kpts/Sesprov-033/2016, Tanggal 18 Agustus 2016.
- h. 1 (satu) Rangkap Dokumen Kontrak pengadaan bahan dan alat peraga kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulbar tahun 2017.
- i. 1 (satu) lembar (Asli)harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaan bahan dan alat peraga kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulbar tahun 2017, tertanggal 29 September 2016.
- j. 5 (Lima) lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan bahan dan alat peraga kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2017 tertanggal 01 Juli 2016 yang tidak di tanda di tandatangani oleh Saudara ABD RAHMAN SYAM
- k. 6 (Enam) Lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan bahan dan alat peraga kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2017 yang ditandatangani oleh Saudara ABD RAHMAN SYAM tgl 29 September 2016 Tetap terlampir dalam berkas perkara
- l. Uang tunai sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dirampas untuk Negara.
Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
5. Putusan Hakim Mengadili
Menyatakan Terdakwa Drs. ABD. RAHMAN SYAM, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum; ----
Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara 4 (Empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.200. 000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan. -----
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.-----
Menetapkan barang bukti berupa
- a. 1 (Satu) lembar baliho Ukuran 4 M X 7 M.
- b. 1(Satu) lembar (Asli) Permohonan pembayaran uang muka 20 % dari PT ADI PEERKASA MAKASSAR.
- c. 1(Satu) lembar (Asli) Jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh PT ASURANSI KREDIT INDONESIA dengan seri nomor: SC.16042030 dengan Nomor jaminan : 56.46.16.00072.2.13.01.0 dengan nilai : Rp 456.687.000,000.
- d. 1 (Satu) lembar (Asli) Jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh PT ASURANSI UMUM VIDEI dengan SB nomor : 1841355, Nomor Jaminan : 29.92.02.1115.10.16 dengan nilai : Rp. 1.826.748.000,00, yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 20 Oktober 2016.
- e. 3 (tiga) Lembar (Asli) Surat perjanjian untuk pelaksanaan paket pekerjaan jasa lainnya pengadaan bahan dan alat peraga kampanye Pasangan Calon Nomor:16/SP/PPK-033/X/2016, tanggal 20 Oktober 2016.
- f. 9 (Sembilan) lembar Surat Keputusan Sekertaris KPU Prov. Sulbar Nomor: 61/kpts/Sesprov-033/2016, Tanggal 22 Agustus 2016.tetap terlampir dalam berkas perkara.

- g. 3 (Tiga) lembar Surat keputusan Sekertaris KPU Prov. Sulbar Nomor: 49/kpts/Sesprov-033/2016, Tanggal 18 Agustus 2016.
- h. 1 (satu) Rangkap Dokumen Kontrak pengadaan bahan dan alat peraga kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulbar tahun 2017.
- i. 1 (satu) lembar (Asli) harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaan bahan dan alat peraga kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulbar tahun 2017, tertanggal 29 September 2016.
- j. 5 (Lima) lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan bahan dan alat peraga kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2017 tertanggal 01 Juli 2016 yang tidak di tanda di tandatangani oleh Saudara ABD RAHMAN SYAM
- k. 6 (Enam) Lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan bahan dan alat peraga kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2017 yang ditandatangani oleh Saudara ABD RAHMAN SYAM tgl 29 September 2016

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000. (Sepuluh Ribu Rupiah).-----

Dari putusan di atas terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa putusan di atas juga terdakwa mengembalikan kerugian keuangan negara secara suka rela dan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga ada kesamaan pemikiran dari majelis hakim bahwa yang dimaksud dengan pengembalian kerugian keuangan negara sebagai alasan yang meringankan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap dalam batas pidana minimal khusus dan maksimal khusus, sebagaimana putusan di atas hakim menjatuhkan pidana tetap dalam batas pidana minimal khusus Pasal 3 yaitu untuk pidana penjara selama waktu tertentu ialah 1 (satu) tahun penjara dan batas minimal khusus pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selain itu juga disebutkan bahwa untuk Membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.476.362.887,83 (dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah delapan puluh tiga sen) dikurangi Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 1.726.362.887,83,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh tiga sen rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti, dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda

yang cukup untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dipidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

Tujuan adanya pidana uang pengganti adalah untuk memidana seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi. Tujuan lainnya adalah untuk mengembalikan uang negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi. Pemikiran ini sejalan dengan definisi tindak pidana korupsi. Menurut UU, salah satu unsur tipikor adalah adanya tindakan yang merugikan negara. Dengan adanya unsur ini, maka setiap terjadi suatu korupsi pasti akan menimbulkan kerugian pada keuangan negara. Merupakan suatu hal yang wajar apabila pemerintah kemudian menerapkan suatu kebijakan yang tertuang dalam UU dalam mengupayakan kembalinya uang negara yang hilang akibat tipikor.

Penjatuhan pidana tambahan dapat dilihat dalam arti sempit maupun luas. Dalam arti sempit, penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dilihat dalam arti luas, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai pada putusan pidana yang dijatuhkan pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Seperti pidana lainnya, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dicantumkan dalam putusan hakim.

Pidana pembayaran uang pengganti memiliki beberapa tujuan mulia. Akan tetapi kontras dengan beban mulia yang diembannya, ternyata pengaturan mengenai pidana uang pengganti justru tidak jelas. Baik UU No. 3 tahun 1971 yang hanya mengatur mengenai uang pengganti dalam satu pasal yakni pasal 34 huruf c maupun undang-undang penggantinya UU No. 31 Tahun 1999 serta perubahannya UU No. 20 Tahun 2001 pada pasal 18. Minimnya pengaturan mengenai uang pengganti mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan. Salah satunya adalah dalam menentukan berapa jumlah pidana uang pengganti yang dapat dikenakan kepada terdakwa.

Pasal 34 huruf c UU No. 3/1971 dan pasal 18 ayat (1) huruf b hanya menetapkan rumusan sederhana mengenai besarnya uang pengganti yaitu sebanyak- banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi, maka dapat ditafsirkan besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai harta si terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang didakwakan. Maka untuk menentukan besarnya uang pengganti, pertama-tama hakim harus secara cermat memilah-milah bagian mana dari keseluruhan harta terdakwa yang berasal dari tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya dan mana yang bukan. Setelah dilakukan pemilahan, hakim kemudian baru dapat melakukan perhitungan berapa besaran uang pengganti yang akan dibebankan.

Prakteknya, dengan konsep ini hakim pasti akan menemui kesulitan dalam menentukan besaran uang pengganti. Pertama, hakim akan sulit memilah-milah mana aset yang berasal dari korupsi dan mana yang bukan, karena pada perkembangannya kompleksitas suatu tindak pidana korupsi semakin meningkat. Selain itu, untuk melakukan hal ini jelas butuh keahlian khusus serta data dan informasi yang lengkap. Belum lagi kalau kita bicara soal waktu yang tentunya tidak sebentar, apalagi jika harta yang akan dihitung

berada di luar negeri sehingga membutuhkan birokrasi diplomatik yang pasti sangat rumit dan memakan waktu.

Mengenai penentuan pidana pembayaran uang pengganti berpedoman pada Surat Jaksa Agung No. B-28/A/Ft.1/05/2009 tanggal 11 Mei 2009, mengenai petunjuk kepada jaksa penuntut umum dalam membuat surat tuntutan yang salah satu diantara petunjuk adalah mengenai pidana pembayaran uang pengganti yaitu:

Kewajiban membayar uang pengganti sedapat mungkin langsung ditujukan kepada instansi yang dirugikan sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Amar surat tuntutan: 'membayar uang pengganti kepada negara (institusi yang dirugikan) sebesar.....dst.

Untuk memberikan rasa keadilan kepada terpidana yang membayar uang pengganti tetapi hanya sebagian dari pidana dalam putusan, maka didalam amar tuntutan supaya ditambahkan klausul: "apabila terdakwa/terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

Terhadap kewajiban pembayaran uang pengganti yang terdakwa lebih dari satu orang supaya di dalam amar tuntutan disebutkan secara jelas dan pasti jumlah kepada masing-masing terdakwa dan tidak boleh disebutkan secara tanggung renteng karena tidak akan memberikan kepastian hukum dan menimbulkan kesulitan dalam eksekusi. Kesulitan eksekusi yang terjadi baik menyangkut jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh masing-masing terdakwa/terpidana maupun terhadap terpidana yang tidak membayar (atau membayar sebagian) uang pengganti sehingga harus menjalani hukuman badan sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti tersebut.

Apabila tidak diketahui secara pasti jumlah yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh masing-masing terdakwa/terpidana, maka salah satu cara yang dapat dipedomani untuk menentukan besarnya uang pengganti yang akan digunakan kepada masing-masing terpidana/terdakwa adalah menggunakan kualifikasi turut serta dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk pelaksanaan petunjuk penentuan besaran uang pengganti supaya dilaksanakan secara tertib dengan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan disertai bukti-bukti yang akurat yang dapat dipergunakan sebagai bahan pelaporan hasil penyelamatan kerugian keuangan negara oleh Kejaksaan Agung.

Sementara dalam Proses pelaksanaan putusan pengadilan secara umum diatur dalam Bab XIX KUHP. Eksekusi hanya bisa dilakukan dalam hal putusan telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi dilakukan oleh jaksa sebagaimana diatur pasal 1 butir 6 jo pasal 270 KUHP jo pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Kejaksaan. Pidana pembayaran uang pengganti tidak diatur di dalam KUHP, yang mana pidana ini merupakan salah satu kekhususan PTPK.

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti maka terpidana diberi tenggang waktu sebulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk melunasinya. Jika dalam waktu yang ditentukan tersebut telah habis maka jaksa sebagai eksekutor negara dapat menyita dan melelang barang terdakwa (pasal 18 ayat (2) UUPTPK).

Jaksa tidak dapat memperpanjang batas waktu terpidana untuk membayar uang penggantian seperti pidana denda yang diatur pada pasal 273 (2) KUHP. Pidana pembayaran uang pengganti dan pidana denda memiliki sifat yang berbeda

hal ini dapat dilihat bahwasannya pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan sedangkan pidana denda merupakan pidana pokok. Menurut Wiryo, walaupun jaksa tidak dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran tetapi mengingat bunyi pasal 18 ayat (2) UU PTPK maka jaksa masih dapat menentukan tahap-tahap pembayaran uang pengganti, tetapi tetap tidak melebihi tenggang waktu satu bulan tersebut.

Materi pasal 18 ayat (2) UU PTPK dijumpai kata ".....harta bendanya dapat disita dan dilelang....." harta benda yang dimaksud disini adalah harta benda milik terdakwa yang bukan harta benda hasil dari tindak pidana korupsi dan/atau harta benda kepunyaan terpidana yang bukan digunakan untuk melakukan tindak pidana, karena jika memang terbukti disidang pengadilan harta benda kepunyaan terpidana tersebut merupakan harta benda korupsi, maka harta tersebut dirampas dengan menggunakan pidana perampasan sesuai pasal 18 ayat (1) huruf b UU PTPK. Jaksa tidak perlu melakukan penyitaan dan lelang sesuai pasal 18 ayat (2) UU PTPK karena pidana yang dijatuhkan berbeda.

Penyitaan dan pelelangan bersifat fakultatif, yaitu baru dilakukan dalam hal terpidana belum atau tidak membayar uang pengganti sejumlah yang ditentukan dalam putusan dalam waktu yang telah ditentukan seperti diatas. Penyitaan terhadap harta benda kepunyaan terdakwa tidak perlu mendapat izin dari ketua Pengadilan Negeri setempat karena penyitaan ini bukan dalam rangka penyidikan tetapi dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam hal melakukan penyitaan terhadap harta benda terdakwa hendaknya mengikuti tata cara penyitaan yang diatur dalam penerapan eksekusi pembayaran uang pengganti menurut Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor: 37/T4/88/66/Pid tanggal 12 Januari 1988 yang antara lain:

Barang-barang terpidana yang masih ada disita untuk kemudian dijual secara lelang guna memenuhi kewajiban pidana pembayaran uang pengganti;

Penyitaan hendaknya dikecualikan atas barang-barang yang dipakai sebagai penyanggah mencari nafkah terpidana dan keluarganya

Penyitaan hendaknya menghindari kesalahan penyitaan terhadap barang bukan milik terpidana agar jangan sampai terjadi perlawanan dari pihak ketiga.

Bahwa pada Pasal 18 ayat Barang-barang terpidana yang masih ada disita untuk kemudian dijual secara lelang guna memenuhi kewajiban pidana pembayaran uang pengganti;

Penyitaan hendaknya dikecualikan atas barang-barang yang dipakai sebagai penyanggah mencari nafkah terpidana dan keluarganya

Penyitaan hendaknya menghindari kesalahan penyitaan terhadap barang bukan milik terpidana agar jangan sampai terjadi perlawanan dari pihak ketiga.

Pasal 18 ayat (3) UU PTPK ditentukan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dalam tenggang waktu yang ditentukan ayat (2) maka terpidana dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal pidana pokoknya dan pidana tersebut sudah dicantumkan dalam putusan. Pidana subsider penjara dalam pasal tersebut terlihat terdapat tiga syarat:

Pidana subsider baru berlaku dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti. Terpidana dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap ternyata tidak mempunyai lagi uang tunai untuk membayar uang pengganti,

juga hasil lelang dari harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti.

Lamanya pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pasal UU PTPK yang dilanggar terdakwa.

Lamanya pidana penjara pengganti telah ditentukan dalam putusan pengadilan. Dengan adanya ketentuan tersebut maka juga menjadi kewajiban hakim dalam putusan untuk mencantumkan pidana pengganti ini menghindari apabila uang pengganti tidak dapat dibayar seluruh atau sebagian.

Timbul pertanyaan, adilkah apabila terdakwa hanya mampu membayar sebagian uang pengganti (yang mana hal ini sudah termasuk penyitaan dan pelelangan harta benda), karena ketidakmampuannya membayar setengah lagi dia harus melaksanakan pidana penjara subsider seluruhnya.

Bahwa pada kasus tersebut terpidana korupsi dikenai putusan membayar uang pengganti kerugian sebesar Membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.476.362.887,83 (dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah delapan puluh tiga sen) dikurangi Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 1.726.362.887,83,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh tiga sen rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti, dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dipidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan. sehingga dalam kasus korupsi atas nama terpidana Drs. Abd. Rahman Syam, M.Si dimana semestinya dalam hal penjatuan pidana dapat menggunakan perhitungan konversi lamanya pidana penjara dengan uang pengganti terpidana korupsi yang masih layak dilakukan. Dengan demikian, jika seseorang terpidana korupsi hanya mampu membayar setengah uang pengganti dapat dikonversikan menjadi setengah pidana penjara subsider yang mesti ditanggung.

Bahwa Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti merupakan kebijakan kriminal yang tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu "kebijakan sosial" (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu pidana tambahan pembayaran uang pengganti harus dapat ditarik dari terpidana korupsi agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Pidana tambahan pembayaran uang pengganti dari Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan tujuan daianm rangka menyelamatkan kekayaan/keuangan negara yang telah diambil oleh pelaku korupsi juga untuk menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi.

Pidana tambahan uang pengganti yang diatur dalam pasal 18 UU No 31 Tahun 1999, serta dalam penjelasan umum menyatakan "Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat

membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara." Namun dalam prakteknya pelaksanaan putusan pengadilan terhadap uang pengganti ternyata banyak mengalami kendala karena terpidana tidak mau membayar dan lebih memilih pidana penjara pengganti atau tidak mampu membayar dengan alasan harta bendanya sudah tidak ada lagi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara sebagai unsur yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana Terhadap diri Terdakwa, namun pengembalian tersebut dapat dikesampingkan apabila Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi pada saat tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelum penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa, tindakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Majelis Hakim memandang kedalam hal-hal yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim dipengaruhi oleh dua faktor yaitu Internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terjadi didalam hakim itu sendiri seperti dalam musyawarah yang terdapat adanya perbedaan pendapat, sedangkan faktor eksternal yaitu yang mempengaruhi Majelis Hakim dari Masyarakat dan faktor Undang-Undang atau peraturan yang berlaku

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra. 2014. Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP. Raih Asa Sukses. Jakarta.
- Ali, Mahrus. 2016. Hukum Pidana Korupsi. UII Press. Yogyakarta.
- Arsyad, Jawade Hafidz. 2013. Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara). Sinar Grafika. Jakarta.
- Arsyad, Jawade Hafidz. 2013. Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara). Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairudin dkk 2008. Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Refika Aditama
- Danil, Elwi. 2014 Korupsi: konsep. Tindak pidana. dan pemberantasannya. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm 79-80
- Danil, H. Elwi. 2011. Korupsi Konsep. Tindak Pidana dan Pemberantasannya. PT. Rajagrafindo Persada. Padang.
- Hamzah, Andi. 2015. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional. PT. Rajagrafindo Persada. Depok.
- Hartanti, Evi. 2005. Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika. Jakarta.
- Karsona, Agus Mulya. 2011. Pengertian Korupsi. dalam Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi.

- Jakarta; Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Bagian Hukum
Kepegawaian.
- Kartono, Kartini. 2003. *Patologi Sosial*. Raja Grafindo
Persada. Jakarta.
- Klitgaard, Robert. 2001. *Membasmi Korupsi*. Ed. 2. Cet. 2.
Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Latumaerissa, Denny. 2005. *Akibat Hukum Kerugian
Keuangan Negara Dalam Proses Penyidikan Tindak
Pidana Korupsi*. Jurnal Sasi Vol. 21 No. 1.
- Makawimbang, Hernold Ferry. 2014. *Kerugian Keuangan
Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Suatu
Pendekatan Hukum Progresif. Thefa Media.
Yogyakarta.
- Mokobimbing, Desly S. 2015. *Pengembalian Kerugian
Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Putusan
Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan
Hukum Tetap*. Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No.3.
- Prodjohanmidjojo, Martiman. 1997. *Memahami Dasar-Dasar
Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. Paramita.
- Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami
Delik-Delik di Luar KUHP*. Kencana. Jakarta
- Saidi, Muhammad Djafar. 2011. *Hukum Keuangan Negara* .
PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2011. *Hukum Keuangan Negara*
Edisi Revisi Jakarta: Rajawali Pers
- Serikat PJ, Nyoman. 2005. *Tindak Pidana Korupsi. Kolusi.
dan Nepotisme di Indonesia*. Badan penerbit Universitas
Diponegoro. Semarang.
- Simorangkir, J.C.T. Rudy. T. Erwin. dan J. T. 2013. *Prasetyo.
Kamus Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sudarto. 2005. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam
Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sulaiman, Alfin. 2011. *Keuangan Negara pada BUMN dalam
Perspektif Ilmu Hukum*. PT. Alumni. Bandung.
- Tjandra, W. Riawan. 2006. *Hukum Keuangan Negara*. PT.
Grasindo. Jakarta.
- Undang-Undang No 20. Tahun 2001 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang No.31 Tahun 1999.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
pembendaharaan Negara.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan,
Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wiyono, R. 2005. *Pembahasan Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta.